



Kelurahan Grogol

Jl. Cemara Kp. Rawakalong RT. 003/009 Kelurahan Grogol Kecamatan Limo Kota Depok
16533 0217754824

-

Pemerintah Kota Depok / Pemerintah Kecamatan Limo / Kelurahan Grogol

Surat Pengantar Rekomendasi IMB Non Rumah Tinggal

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi Surat Pengantar Ketua RT dan RW;
2. Fotokopi KTP/Menunjukkan IKD/KTP-EI Pemohon;
3. Fotokopi SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) dan STTS (Surat Tanda Terima Setoran) PBB-P2;
4. Fotokopi Sertifikat Tanah;
5. Fotokopi IPR (Izin Pemanfaatan Ruang);
6. Fotokopi Surat Izin Tetangga yang diketahui RT dan RW setempat;
7. Fotokopi Site Plan;
8. Fotokopi Surat Persetujuan Dokumen Lingkungan (UKL-UPL atau Amdal) beserta Izin Lingkungan atau SPPL;
9. Surat Kuasa bermeterai apabila penandatanganan/pendaftaran oleh Pihak Kedua (Fotokopi KTP/Menunjukkan IKD/KTP-EI Pihak Kedua yang masih berlaku).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kelurahan Grogol

Jl. Cemara Kp. Rawakalong RT. 003/009 Kelurahan Grogol Kecamatan Limo Kota Depok
16533 0217754824



Pemerintah Kota Depok / Pemerintah Kecamatan Limo / Kelurahan Grogol



1. Pemohon mengajukan berkas/dokumen;
2. Petugas menerima dan memverifikasi berkas persyaratan yang diajukan pemohon dan memberikan tanda terima berkas jika berkas persyaratan telah lengkap. Jika berkas persyaratan belum lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk segera dilengkapi;
3. Petugas Surat Pengantar Rekomendasi IMB Non Rumah Tinggal;
4. Pemohon mengisi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan menerima Surat Pengantar Rekomendasi IMB Non Rumah Tinggal.

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Biaya / Tarif



Kelurahan Grogol

Jl. Cemara Kp. Rawakalong RT. 003/009 Kelurahan Grogol Kecamatan Limo Kota Depok
16533 0217754824

-

Pemerintah Kota Depok / Pemerintah Kecamatan Limo / Kelurahan Grogol

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Rekomendasi IMB Non Rumah Tinggal

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran : (Cantumkan Alamat Kantor Lengkap)
2. Telp/WA : (Cantumkan Telp/WA Resmi Kelurahan)
3. Website : (Cantumkan Website Resmi Kelurahan)
4. Sosial Media : (Cantumkan Instagram/FB Resmi Kelurahan)
5. SIGAP : <https://sigap.depok.go.id/>

SP4N – LAPOR : www.lapor.go.id